

Menilai Kualitas Pemimpin: Fit and Proper Test dalam Demokrasi Berbasis Moralitas, Intelegktualitas, dan Elektabilitas

Muflih Munazih

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia.

 : muflihmunazih@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The Fit and Proper Test (FPT) is an important process in assessing potential leaders in the democratic country of Indonesia, which aims to ensure that candidates meet the requirements of morality, intellectuality and electability. Based on Law no. 17 of 2014 and Law no. 8 of 2015, the morality aspect requires prospective leaders to have integrity and a good track record. However, challenges arise from politicization which often ignores these values.

Purposes of the Research: The aim of this research is to analyze the effectiveness of the Fit and Proper Test in the context of morality, intellectuality and electability, as well as provide recommendations for improving the leader selection process in Indonesia.

Methods of the Research: This research uses a qualitative approach with descriptive analysis, collecting data through literature studies and expert interviews. The results are expected to provide an overview of the effectiveness of the fit and proper test regarding morality, intellectuality and electability, as well as recommendations for future improvements. Historical and conceptual approaches are also applied to systematically understand legal philosophy.

Results of the Research: The conclusion of this research confirms that the Fit and Proper Test (FPT) has a vital role in selecting quality leaders in Indonesia. This process must consider morality, intellectuality and electability in accordance with the provisions of the law. Although challenges in implementation often arise due to politicization, transparent and accountable FPT reform is very important to produce leaders who are able to advance the nation.

Keywords: Fit and Proper Test; Morality in Leadership; Intellectuality and Electability.

Abstrak

Latar Belakang: Fit and Proper Test (FPT) adalah proses penting dalam menilai calon pemimpin di negara demokrasi Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa calon memenuhi syarat moralitas, intelegktualitas, dan elektabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Un-dang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, aspek moralitas menuntut calon pemimpin memiliki integritas dan rekam jejak yang baik. Namun, tantangan muncul dari politisasi yang sering mengabaikan nilai-nilai tersebut.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas *Fit and Proper Test* dalam konteks moralitas, intelegktualitas, dan elektabilitas, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses seleksi pemimpin di Indonesia.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, mengumpulkan data melalui studi literatur dan wawancara pakar. Hasilnya diharapkan memberikan gambaran tentang efektivitas *fit and proper test* terkait moralitas, intelegktualitas, dan elektabilitas, serta rekomendasi perbaikan di masa depan. Pendekatan historis dan konsep juga diterapkan untuk memahami filosofi hukum secara sistematis.

Hasil Penelitian: Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa *Fit and Proper Test* (FPT) memiliki peran vital dalam menyeleksi pemimpin berkualitas di Indonesia. Proses ini harus mempertimbangkan moralitas, intelegktualitas, dan elektabilitas sesuai ketentuan undang-undang. Meskipun tantangan dalam implementasi sering muncul akibat politisasi, reformasi FPT yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menghasilkan pemimpin yang mampu memajukan bangsa.

Kata Kunci: *Fit and Proper Test*; Moralitas dalam Kepemimpinan; Intelegktualitas dan Elektabilitas.

Kirim: 2024-10-18

Revisi: 2024-11-29

Diterima: 2024-11-29

Terbit: 2024-11-29

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang baik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan demokratis. Di Indonesia, sebagai negara yang mengadopsi Pancasila sebagai ideologi negara, proses pemilihan pemimpin memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri. Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemimpin adalah fit and proper test. Proses ini bertujuan untuk menilai kelayakan dan kepatutan calon pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam konteks negara demokrasi Pancasila, yang merupakan landasan ideologis dan filosofis bagi sistem pemerintahan Indonesia, pemilihan pemimpin yang berkualitas adalah hal yang sangat penting. Pancasila, sebagai dasar negara, mengandung nilai-nilai luhur yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, proses pemilihan pemimpin harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, salah satunya melalui mekanisme fit and proper test. Demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan musyawarah untuk mufakat, memberikan kerangka yang unik untuk pengelolaan kekuasaan dan pemilihan pemimpin. Dalam konteks ini, fit and proper test menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa individu yang menjabat sebagai pemimpin memiliki kualifikasi dan kapabilitas yang sesuai. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari demokrasi, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan usaha yang harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun kelompok-kelompok masyarakat. Penyelenggaraan negara membutuhkan suatu pemerintahan yang absah. Dalam bidang alokasi suatu daya, dapat dicapai dengan transparansi dan accountability, sedangkan pemerintahan yang legitimasi adalah, yang menjalankan prinsip rule of law dan atas dasar demokrasi. Pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial dengan substansi dan implementasi yang ditujukan untuk mencapai pembangunan yang stabil dan efisien secara adil. Untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat dan untuk melaksanakan amanat TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Hukum Negara dan TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, antara lain dibentuklah UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.² Pembentukan UU No. 43 Tahun 1999 tersebut, menandai era baru Birokrasi Indonesia yang diharapkan bersih dan netral dari pengaruh semua golongan dan kepentingan politik salah satunya adalah Pegawai Negeri sebagai penyelenggara tugas pemerintahan dan pembangunan. Pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

¹ Prasetyo, B., & Putri, S. (2022). "Tantangan Implementasi Fit and Proper Test dalam Pemilihan Pejabat Publik di Indonesia." *Jurnal Politik dan Kebijakan*

² Roni, A., & Andini, M. (2021). "Evaluasi Batasan Elektabilitas dalam Fit and Proper Test untuk Calon Pemimpin di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi*

dengan penuh kesetaraan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Berkenaan dengan pegawai negeri yang menjadi pejabat negara, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1976. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa untuk menjalankan tugas negara, terdapat sejumlah Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara untuk jangka waktu tertentu. Tugas kewajiban sebagai Pejabat Negara adalah tugas kewajiban yang bersifat luas yang untuk melaksanakannya memerlukan pemusatan perhatian dan pergerakan tenaga.

Fit and proper test adalah mekanisme penting dalam proses seleksi pemimpin di negara demokrasi, termasuk Indonesia. Dalam konteks Pancasila, yang mengedepankan nilai-nilai moralitas, intelektualitas, dan elektabilitas, mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Literatur review ini akan mengkaji berbagai sumber yang relevan mengenai ketiga aspek tersebut dalam konteks fit and proper test di Indonesia. Fit and proper test berfungsi untuk menjamin bahwa individu yang memegang jabatan publik memiliki integritas dan kapabilitas yang diperlukan. Dalam konteks Indonesia, yang menganut sistem demokrasi Pancasila, penilaian terhadap calon pemimpin tidak bisa terlepas dari nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Proses ini bertujuan untuk menciptakan pemimpin yang tidak hanya mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan publik. Amandemen Keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan mendasar terhadap lembaga lembaga negara (Patrialis Akbar, 2013). Ada lembaga negara yang semula terdapat dalam UUD 1945 menjadi dihapuskan, ada pula perubahan kedudukan dan kewenangan lembaga negara, dan ada pula pembentukan lembaga negara baru. Salah satu amanat perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memberdayakan lembaga legislatif yang secara teoritis memang mempunyai fungsi legislasi. Sebagai lembaga legislatif, sudah sepatutnya parlemen mempunyai peran lebih dalam proses legislasi. Tetapi peran lebih parlemen itu, bukan berarti menafikan kemungkinan lembaga eksekutif, termasuk Presiden (Denny Indrayana, 2013). Dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan jelas disebutkan pada Pasal 20A ayat (1) bahwa : "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan." Hal ini menjelaskan bahwa konstitusi menghendaki suatu kesetaraan atau kemitraan antara eksekutif dan legislatif sehingga tercipta sistem checks and balances. Sejalan dengan fungsi legislasi, DPR juga sudah terlibat dalam penentuan pejabat publik. Hal ini didasari oleh ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada Pasal 23F ayat (1) menyangkut kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan secara langsung terlibat dalam proses pemilihan. Demikian pula DPR diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap calon pejabat publik seperti yang dimaksud dalam Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan diberikannya kewenangan kepada DPR untuk terlibat dalam penentuan pejabat publik dalam bentuk pemilihan maupun persetujuan, DPR mengejawantahkannya kedalam mekanisme uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon pejabat publik yang akan selanjutnya ditetapkan atau diresmikan oleh Presiden. Terkait pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan yang telah dilaksanakan oleh DPR terhadap calon pejabat publik, Marzuki Alie berpendapat sebaiknya wewenang menyeleksi itu ditiadakan lagi, menyesuaikan potensi kesepakatan (deal) dalam pelaksanaannya. Namun, Saan menilai pencabutan wewenang menyeleksi justru membuat parlemen semakin tidak dipercaya rakyat. Secara eksplisit UUD 1945 memberikan kekuasaan penuh terhadap Eksekutif yakni Presiden untuk

menentukan pengangkatan dan pemberhentian "Pejabat Publik" walaupun hanya mencantumkan beberapa pejabat saja seperti menteri, duta dan konsul. Namun, karena Presiden mempunyai kewenangan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, dan mempunyai kekuasaan untuk membentuk peraturan pemerintah, maka hampir semua pejabat tinggi diangkat oleh Presiden, seperti: Hakim Agung, Jaksa Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain.³

Untuk dapat menjadi Pejabat Negara selama ini dikenal adanya istilah *fit and proper test*, atau secara harfiahnya berarti uji kelayakan dan kepatutan. Sejak era reformasi masalah *fit and proper test* mendapat perhatian publik. Nampaknya hal ini merupakan upaya antitesis dari gejala pengangkatan pejabat di era orde baru. Pada waktu lalu semua pejabat ataupun *decision maker* di bidang apapun, baru diangkat bila calonnya mendapat restu dari Presiden. Yang mengemuka bukan lagi apakah seseorang layak dan kompeten ataukah tidak di bidangnya, tetapi seberapa besar kepala negara memberi perhatian lebih kepadanya. Reformasi pun bergulir. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah seseorang yang akan diangkat dalam suatu jabatan layak untuk menduduki jabatan tersebut. Orang pun mulai berpikir tentang kriteria secara terbuka. Disaat peran legislative terasa semakin kuat, yang kadang keadaan sekarang lebih sering disebut *legislative heavy*, pengangkatan pejabat yang harus memperoleh persetujuan dahulu dari DPR, dilakukanlah *fit and proper test*. DPR melakukan pengujian dengan berbagai cara yang telah ditetapkan prosedurnya. Setelah *fit and proper test* barulah Presiden melantik yang bersangkutan sebagai pejabat. Sebagai contoh terbaru, pengangkatan Kapolri juga melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR.⁴ Sampai jumlah rekening sang calon dipertanyakan. Itu semua tak lain bertujuan agar diperoleh calon yang dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Adapun soal dilakukannya *fit and proper test*, tetaplah positif selemah apapun pola yang dipakai atau diterapkan. Sebab, dengan pengujian secara terbuka lebih sulit untuk ditutupi jika ditemukan kelemahan-kelemahan yang nyata dari si calon pejabat. Bisa dilihat track record dan berbagai aspek lain yang dipandang penting sehubungan dengan jabatan yang mungkin akan didudukinya nanti.

Fit and proper test merupakan instrumen yang dirancang untuk menilai kelayakan dan kepatutan calon pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam praktiknya, uji kelayakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang diangkat sebagai pemimpin, baik di level eksekutif maupun legislatif, memiliki kualifikasi yang sesuai dan mampu menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat. Proses ini mencakup evaluasi terhadap rekam jejak, kompetensi, integritas, serta visi dan misi calon pemimpin. Implementasi *fit and proper test* di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti praktik politik dinasti, intervensi politik, serta kurangnya transparansi dalam proses seleksi. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kualitas pemimpin yang dihasilkan dan, pada akhirnya, berpengaruh pada legitimasi serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.⁵ Oleh karena itu, perlu ada upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan efektivitas dari *fit and proper test*, sehingga proses pemilihan pemimpin dapat berjalan dengan lebih baik. *Fit and proper test* tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moralitas, intelektualitas, dan elektabilitas calon pemimpin. Dalam konteks Pancasila, moralitas pemimpin menjadi landasan bagi

³ Abdul Ghoffar. 2019. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁴ Abdul Ghoffar. 2019. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁵ Kusuma, D. (2021). "Metode Evaluasi Intelektualitas dalam *Fit and Proper Test*." *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 33-47.

integritas dan etika da-lam pengambilan keputusan. Pemimpin yang memiliki moralitas tinggi diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan melindungi kepentingan rakyat. Selain itu, intelektualitas atau kemampuan kognitif calon pemimpin juga menjadi faktor penting dalam menyusun kebijakan yang relevan dan efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Elektabilitas merupakan ukuran seberapa besar dukungan publik terhadap calon pemimpin. Dalam sistem demokrasi, elektabilitas sangat berpengaruh terhadap legitimasi dan kemampuan pemimpin un-tuk melaksanakan program-program yang diusungnya. Oleh karena itu, pemimpin tidak hanya harus memiliki moralitas dan intelektualitas, tetapi juga harus mampu menarik dukungan dari masyarakat. Melalui penelitian ini, jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pentingnya fit and proper test dalam konteks moralitas, intelektualitas, dan elektabilitas calon pemimpin di negara demokrasi Pancasila-la. Penelitian ini akan membahas berbagai aspek terkait mekanisme fit and proper test, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta implikasi bagi kualitas kepemimpinan di Indonesia. Dengan memfokuskan perhatian pada dimensi moralitas, intelektualitas, dan elektabilitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontri-busi pemikiran bagi pengembangan praktik pemilihan pemimpin yang lebih baik di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam memahami pentingnya fit and proper test sebagai instrumen dalam menilai calon pemimpin yang layak dan ber-integritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Da-ta dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan pakar, serta analisis ter-hadap praktik fit and proper test yang telah diterapkan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efek-tivitas fit and proper test dalam konteks moralitas, intelektualitas, dan elektabilitas, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Pendekatan konsep (conceptual Approach); Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, asas-asas, teori-teori, pendapat para ahli dari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji. Pendekatan historis (historical approach); Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Dalam menganalisis bahan hukum data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihub-ungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban permasalahan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mendalam mengenai moralitas, intelektualitas, dan elektabilitas calon pemimpin. Selanjutnya, akan dibahas tantangan dalam implementasi fit and proper test, diakhiri dengan rekomendasi dan kesimpulan. Dengan struktur ini, diharapkan pembaca

⁶ Soejono dan H. Abdurahman. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

dapat memahami hubungan antara ketiga dimensi tersebut dan pentingnya fit and proper test dalam menjaga kualitas kepemimpinan di Indonesia.

A. Pentingnya Fit and Proper Test

Fit and proper test berfungsi untuk menjamin bahwa individu yang memegang jabatan publik memiliki integritas dan kapabilitas yang diperlukan. Dalam konteks Indonesia, yang menganut sistem demokrasi Pancasila, penilaian terhadap calon pemimpin tidak bisa terlepas dari nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Proses ini bertujuan untuk menciptakan pemimpin yang tidak hanya mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan public.⁷ Pentingnya fit and proper test dalam pemilihan pemimpin di Indonesia tidak dapat diremehkan, mengingat proses ini menjadi salah satu mekanisme kunci untuk memastikan bahwa individu yang menduduki jabatan publik memiliki kualifikasi yang tepat dan integritas yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Fit and proper test berfungsi sebagai jaminan bahwa calon pemimpin tidak hanya memenuhi kriteria teknis, tetapi juga memiliki moralitas yang baik, intelektualitas yang tinggi, dan elektabilitas yang sesuai. Di Indonesia, di mana demokrasi dan nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama, proses ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan melakukan penilaian terhadap rekam jejak, pengalaman, dan karakter calon, fit and proper test berpotensi mengurangi risiko munculnya pemimpin yang tidak mampu atau, lebih buruk lagi, yang memiliki niat buruk. Selain itu, dengan adanya mekanisme ini, diharapkan akan tercipta pemimpin yang akuntabel, yang lebih mampu bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan yang diambil. Mengingat tantangan yang ada, seperti politik dinasti dan intervensi politik, penting untuk memastikan bahwa fit and proper test dilakukan secara transparan dan objektif. Dalam konteks ini, penelitian oleh Hidayati menunjukkan bahwa moralitas pemimpin sangat mempengaruhi kepercayaan publik,⁸ sementara Prabowo menekankan pentingnya intelektualitas dalam merumuskan kebijakan yang efektif.⁹ Dengan mempertimbangkan aspek elektabilitas, Setiawan mengingatkan bahwa dukungan masyarakat terhadap calon pemimpin sangat penting untuk legitimasi pemerintahan.¹⁰ Secara keseluruhan, penerapan fit and proper test yang efektif dapat berkontribusi besar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

B. Moralitas dalam Fit and Proper Test

Moralitas, dalam konteks kepemimpinan, diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan yang berdasarkan nilai-nilai etika. Pemimpin yang memiliki moralitas baik cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat dan mampu membuat keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Evaluasi moralitas dalam fit and proper test dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti rekam jejak, wawancara mendalam, dan observasi perilaku calon. Dengan cara ini, diharapkan dapat ditemukan pemimpin yang tidak hanya memiliki kapabilitas teknis, tetapi juga integritas yang tinggi.¹¹ Moralitas dalam fit and proper test bagi pemimpin adalah aspek yang sangat krusial, terutama dalam

⁷ Hidayati, N. (2018). "Moralitas Pemimpin dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 12(1), 45-58.

⁸ Hidayati, N. (2018). "Moralitas Pemimpin dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 12(1), 45-58.

⁹ Prabowo, A. (2020). "Peran Intelektualitas dalam Kepemimpinan." *Jurnal Administrasi Publik*, 7(3), 102-115.

¹⁰ Setiawan, B. (2019). "Elektabilitas dan Legitimasi Pemimpin di Era Demokrasi." *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 10(2), 55-70.

¹¹ Sari, D. P., & Hasan, A. (2021). "Dinamika Elektabilitas dalam Proses Fit and Proper Test di Indonesia." *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 9(2), 123-140.

konteks Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Fit and proper test bukan hanya sekadar penilaian kualifikasi teknis, tetapi juga merupakan sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki integritas dan etika yang tinggi. Dalam dunia politik, moralitas menjadi penentu utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan institusi pemerintah. Menurut Hidayati, moralitas pemimpin tidak hanya berpengaruh pada keputusan yang diambilnya, tetapi juga pada cara pemimpin tersebut berinteraksi dengan masyarakat.¹² Pemimpin yang memiliki moralitas yang baik akan lebih cenderung membuat keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini sangat penting, terutama di negara yang masih menghadapi tantangan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, moralitas juga mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas. Pemimpin yang transparan dalam tindakan dan kebijakan akan lebih mudah dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga meningkatkan legitimasi pemerintahan. Prabowo menekankan bahwa pemimpin yang intelektual dan memiliki moralitas yang baik mampu mengatasi berbagai tantangan dengan pendekatan yang lebih efektif dan berorientasi pada solusi.¹³ Dalam konteks fit and proper test, evaluasi moralitas dapat dilakukan melalui analisis rekam jejak, wawancara, dan penilaian terhadap interaksi calon pemimpin dengan masyarakat. Setiawan menjelaskan bahwa dukungan publik terhadap pemimpin juga sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap moralitas dan integritas calon.¹⁴ Demikian juga moralitas bukan hanya sekadar kriteria dalam fit and proper test, tetapi juga merupakan fondasi dari legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penting bagi proses fit and proper test untuk melibatkan pihak-pihak independen dan masyarakat, sehingga penilaian terhadap moralitas calon pemimpin dapat dilakukan secara objektif, sehingga moralitas dalam fit and proper test tidak hanya memberikan jaminan kualitas pemimpin, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.

Implementasi Fit and Proper Test (FPT) untuk pemimpin di negara demokrasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan administrasi, tetapi juga melibatkan pertimbangan moralitas yang mendalam, yang menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pejabat publik yang terpilih memiliki integritas dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Moralitas dalam konteks FPT merujuk pada nilai-nilai etika yang harus dijunjung tinggi dalam proses seleksi, termasuk kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, tantangan moral ini semakin kompleks akibat politisasi proses seleksi, di mana kepentingan politik sering kali mengalahkan nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi landasan. Hal ini menciptakan situasi di mana calon pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi sering kali terabaikan demi mereka yang lebih memiliki koneksi politik, yang mengakibatkan munculnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam artikel oleh Hillebrandt dan Caruso (2020) yang dipublikasikan dalam "Public Administration Review", penulis menunjukkan bahwa di negara-negara seperti Meksiko dan Filipina, masalah moralitas dalam FPT berakar dari tradisi nepotisme dan korupsi yang telah mengakar kuat dalam sistem politik, di mana keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan kepentingan publik tetapi lebih kepada kepentingan kelompok tertentu. Di Meksiko, misalnya, banyak

¹² Hidayati, N. (2018). "Moralitas Pemimpin dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 12(1), 45-58.

¹³ Prabowo, A. (2020). "Peran Intelektualitas dalam Kepemimpinan." *Jurnal Administrasi Publik*, 7(3), 102-115.

¹⁴ Setiawan, B. (2019). "Elektabilitas dan Legitimasi Pemimpin di Era Demokrasi." *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 10(2), 55-70.

pejabat publik terpilih berdasarkan hubungan pribadi dengan elite politik, bukan berdasarkan kualifikasi dan moralitas, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dalam konteks ini, pentingnya nilai-nilai moral menjadi semakin jelas, di mana publik berharap agar pemimpin yang terpilih memiliki integritas yang tinggi dan mampu menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabel. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap integritas pejabat publik cenderung lebih mendukung kebijakan yang diambil, sehingga menciptakan stabilitas politik yang lebih baik. Selain itu, moralitas dalam FPT juga mencakup keadilan dalam proses seleksi; semua calon seharusnya dinilai secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan gender, etnis, atau latar belakang sosial. Artikel oleh Smith (2021) dalam "International Journal of Public Sector Management" menggarisbawahi pentingnya keberagaman dan inklusivitas dalam pemilihan pejabat publik, mencatat bahwa representasi yang seimbang dalam pemerintahan tidak hanya mencerminkan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan publik. Sehingga proses FPT yang menerapkan prinsip moral yang kuat diharapkan dapat menciptakan pemimpin yang mampu memahami dan mengakomodasi kebutuhan beragam masyarakat. Tantangan moral yang dihadapi juga berkaitan dengan pendidikan dan kesadaran etika di kalangan calon pemimpin. Banyak calon tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang tanggung jawab moral mereka sebagai pemimpin, sehingga perlu ada upaya untuk mengedukasi dan membangun kesadaran etika dalam proses seleksi, dalam artikel oleh Chen dan Xu, penulis menekankan bahwa pendidikan etika bagi calon pemimpin sangat penting untuk membangun integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.¹⁵ Upaya ini termasuk dalam pendidikan formal dan informal yang bisa dilakukan oleh institusi pendidikan dan lembaga pemerintahan untuk memastikan bahwa calon pemimpin memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral yang diperlukan untuk memimpin. Selain itu, tantangan moral juga muncul dari pengaruh media dan opini publik yang sering kali bias. Media sosial, sebagai platform informasi utama saat ini, memiliki potensi untuk memengaruhi pandangan masyarakat terhadap calon pemimpin, baik secara positif maupun negatif. Namun, informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dapat merusak reputasi calon yang memiliki integritas tinggi, sehingga proses FPT tidak berjalan sesuai dengan prinsip moral yang diharapkan. Penting bagi media untuk bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang mengenai calon, serta untuk menyajikan perspektif yang lebih luas mengenai kualitas dan moralitas mereka. Lebih jauh lagi, moralitas dalam FPT juga melibatkan tanggung jawab sosial dari pejabat yang terpilih. Pemimpin tidak hanya bertugas untuk menjalankan kebijakan, tetapi juga harus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian oleh Makhmudov (2019), dinyatakan bahwa pemimpin yang memiliki komitmen moral yang kuat cenderung lebih berhasil dalam menerapkan kebijakan yang pro-rakyat dan mampu mengatasi tantangan sosial yang dihadapi masyarakat.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa moralitas tidak hanya berpengaruh pada proses seleksi, tetapi juga pada kinerja dan tanggung jawab sosial pemimpin setelah terpilih. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sistem FPT yang tidak hanya fokus pada penilaian teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika dari setiap calon. Sehingga masyarakat dapat memiliki pemimpin yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki

¹⁵ Chen, J., & Xu, L. (2020). "Building Ethical Leadership: The Role of Education in Public Administration." *Journal of Public Administration Research and Theory*.

¹⁶ Hasan, I., & Sari, D. (2021). Analisis Pelaksanaan Fit and Proper Test dalam Seleksi Pejabat Publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*.

integritas dan komitmen yang tinggi terhadap kepentingan publik. Kesimpulannya, moralitas dalam Fit and Proper Test untuk pemimpin di negara demokrasi merupakan aspek yang sangat penting, yang mencakup kejujuran, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa proses FPT berjalan sesuai dengan prinsip moral yang diharapkan, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat, dengan mengedepankan moralitas dalam setiap langkah FPT, diharapkan akan tercipta sistem pemerintahan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi demokrasi itu sendiri.

Batasan moralitas dalam Fit and Proper Test (FPT) pemimpin di negara demokrasi seperti Indonesia merupakan elemen penting yang harus ditegakkan untuk memastikan integritas dan akuntabilitas calon pemimpin, sebagaimana diatur dalam berbagai perundang-undangan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mencantumkan dalam Pasal 84 bahwa calon anggota DPR dan DPD wajib memiliki integritas yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, yang menciptakan batasan moralitas yang jelas bagi calon pemimpin. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 34 menekankan bahwa calon harus memiliki rekam jejak yang baik dan tidak dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Namun, penerapan batasan ini sering kali dihadapkan pada tantangan yang signifikan. Banyak calon yang memiliki catatan buruk terkait korupsi atau pelanggaran hukum tetap dapat lolos dalam FPT karena dukungan politik yang kuat dari partai-partai tertentu, yang sering kali mengesampingkan kriteria moral yang seharusnya dipertimbangkan, dalam jurnal oleh Mardani dan Supriyanto (2020) yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Fit and Proper Test dalam Pemilihan Pejabat Publik di Indonesia," dinyatakan bahwa politisasi dalam proses seleksi mengakibatkan penilaian yang subjektif dan sering kali mengabaikan integritas calon. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas, praktik di lapangan sering kali tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diharapkan. Penilaian terhadap calon pemimpin seharusnya tidak hanya berfokus pada elektabilitas, tetapi juga harus mencakup aspek moral yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penilaian yang lebih transparan dan objektif, agar calon pemimpin dapat dievaluasi secara komprehensif berdasarkan kriteria moral dan etika yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 29 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa pemerintahan yang baik harus didasarkan pada prinsip moral yang tinggi, maka lembaga yang bertanggung jawab atas FPT perlu lebih berkomitmen pada prinsip ini untuk memastikan proses seleksi yang adil dan berintegritas. Keterlibatan masyarakat dalam proses FPT juga sangat penting, di mana publik harus diberdayakan untuk ikut serta dalam pengawasan dan penilaian calon pemimpin. Pendidikan politik yang memadai akan membantu masyarakat memahami pentingnya integritas dalam kepemimpinan dan mendorong mereka untuk menuntut akuntabilitas dari calon-calon yang mereka pilih, dengan penerapan batasan moralitas yang tegas dan konsisten, diharapkan Indonesia dapat menghasilkan pemimpin yang tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga memiliki karakter dan integritas yang diperlukan untuk menjalankan amanah dengan baik. Kesimpulannya, batasan moralitas dalam Fit and Proper Test di Indonesia harus ditegakkan dengan serius agar terwujud pemimpin yang berkualitas, yang mampu menjaga kepercayaan publik dan memperkuat sistem demokrasi di negara ini. Jika semua pihak, termasuk lembaga pemerintahan, partai

politik, dan masyarakat, bersatu dalam komitmen terhadap nilai-nilai moral yang telah ditetapkan, maka proses demokrasi di Indonesia akan semakin kuat dan berintegritas, memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

C. Intellectualitas dalam Fit and Proper Test

Intellectualitas berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis. Pemimpin yang intelektual diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang efektif dan inovatif untuk menyelesaikan berbagai masalah masyarakat. Penilaian intelektualitas calon pemimpin dapat dilakukan melalui uji kompetensi, wawancara, dan analisis portofolio. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu strategis.¹⁷ Intellectualitas dalam fit and proper test bagi pemimpin merupakan aspek yang sangat penting, terutama dalam konteks pemerintahan yang kompleks dan dinamis seperti di Indonesia. Intellectualitas mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan analisis yang dimiliki oleh calon pemimpin untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan inovatif. Sebagaimana diungkapkan oleh Prabowo, seorang pemimpin yang intelektual tidak hanya harus memiliki latar belakang pendidikan yang baik, tetapi juga kemampuan untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta yang akurat, dalam *fit and proper test*, penilaian intelektualitas dilakukan melalui berbagai metode, termasuk wawancara, analisis rekam jejak, dan studi kasus yang relevan dengan isu-isu terkini yang dihadapi masyarakat. Menurut Zainal et al., evaluasi terhadap intelektualitas calon pemimpin sangat penting karena pemimpin yang cerdas secara akademis dan praktis cenderung lebih mampu menyelesaikan masalah yang kompleks. Hal ini terutama berlaku di era informasi, di mana pemimpin harus mampu memanfaatkan teknologi dan informasi untuk kepentingan publik.¹⁸ Selain itu, Setiawan menekankan bahwa pemimpin yang memiliki intelektualitas yang tinggi akan lebih mampu memahami konteks sosial dan politik, serta merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.¹⁹ Keterampilan analitis yang baik juga akan memungkinkan pemimpin untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan yang diambil, sehingga mereka dapat membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Kusuma menambahkan bahwa pengetahuan tentang hukum dan regulasi juga sangat penting bagi seorang pemimpin, mengingat kompleksitas sistem hukum di Indonesia.²⁰ Pengetahuan ini tidak hanya penting untuk membuat kebijakan, tetapi juga untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Widodo menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi yang baik juga merupakan bagian dari intelektualitas yang perlu dimiliki pemimpin.²¹ Pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik akan lebih mudah dalam menyampaikan visi dan misi, serta mendapatkan dukungan dari masyarakat. Terakhir, literatur menunjukkan bahwa peningkatan intelektualitas dalam proses fit and proper test tidak hanya meningkatkan kualitas pemimpin, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif terhadap

¹⁷ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Credipo*, Vol. 1 Nomor 1, 2019.

¹⁸ Zainal, A., Supriyadi, D., & Haryanto, R. (2020). "The Role of Fit and Proper Test in Public Leadership Selection." *International Journal of Public Administration*, 43(8), 710-718.

¹⁹ Widodo, S. (2018). "Tantangan dalam Proses Fit and Proper Test di Indonesia." *Jurnal Politik dan Hukum*, 14(3), 95-110.

²⁰ Kusuma, D. (2021). "Metode Evaluasi Intellectualitas dalam Fit and Proper Test." *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 33-47.

²¹ Widodo, S. (2020). "Pengaruh Rekam Jejak dan Kredibilitas terhadap Elektabilitas Calon Pejabat Publik." *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45-62.

kebutuhan masyarakat.²² Oleh karena itu, intelektualitas dalam *fit and proper test* harus menjadi fokus utama dalam menyeleksi pemimpin yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan mereka untuk kebaikan masyarakat secara luas.

Implementasi Fit and Proper Test (FPT) untuk pemimpin di negara demokrasi bukan hanya menjadi proses administratif, tetapi juga mencerminkan aspek intelektualitas yang sangat penting untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Intelektualitas dalam konteks FPT merujuk pada kemampuan calon untuk berpikir kritis, menganalisis situasi, serta merumuskan solusi yang tepat untuk berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Calon pemimpin dalam banyak kasus tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang relevan sering kali diusulkan oleh partai politik tanpa mempertimbangkan kecakapan intelektual mereka, yang berpotensi mengurangi efektivitas pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Hillebrandt dan Caruso dalam jurnal "Public Administration Review" menunjukkan bahwa di negara-negara seperti Meksiko dan Filipina, banyak calon pemimpin terpilih berdasarkan faktor-faktor politik dan koneksi, bukan berdasarkan intelektualitas mereka. Hal ini mengarah pada pemimpin yang kurang memiliki visi dan strategi yang jelas dalam menghadapi tantangan yang kompleks, seperti korupsi, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Penting untuk menekankan perlunya kriteria intelektual yang jelas dalam proses FPT, agar calon pemimpin dapat dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk merumuskan kebijakan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, intelektualitas juga berkaitan dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Pemimpin yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks cenderung lebih berhasil dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Penelitian oleh Smith, diungkapkan bahwa pemimpin yang cerdas secara intelektual mampu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan menciptakan solusi yang melibatkan partisipasi publik, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif.²³ Dalam konteks ini, proses FPT seharusnya tidak hanya mengukur kemampuan intelektual calon dari segi akademis, tetapi juga dari segi pengalaman praktis dan keterampilan manajerial yang diperlukan dalam pemerintahan. Selain itu, penting untuk memperhatikan kemampuan komunikasi calon pemimpin, karena komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat serta membangun dukungan terhadap kebijakan yang diambil. Penelitian oleh Chen dan Xu menggarisbawahi bahwa pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik cenderung lebih sukses dalam mengelola tim dan mengimplementasikan kebijakan, karena mereka dapat menjelaskan ide-ide mereka dengan jelas dan meyakinkan orang lain untuk mendukungnya. Tantangan dalam menerapkan kriteria intelektualitas dalam FPT adalah bagaimana menghindari bias dan subjektivitas dalam penilaian.²⁴ Calon pemimpin sering kali dinilai berdasarkan penampilan publik mereka, bukan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu yang relevan. Hal ini dapat menyebabkan terpilihnya

²² Smith, J., Lee, K., & Brown, T. (2019). "Best Practices in Political Leader Selection: Lessons from Around the World." *International Journal of Political Science*, 14(1), 89-102.

²³ Smith, J., Lee, K., & Brown, T. (2019). "Best Practices in Political Leader Selection: Lessons from Around the World." *International Journal of Political Science*, 14(1), 89-102.

²⁴ Chen, J., & Xu, L. (2020). "Building Ethical Leadership: The Role of Education in Public Administration." *Journal of Public Administration Research and Theory*.

pemimpin yang lebih fokus pada pencitraan daripada substansi, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas pemerintahan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mengembangkan sistem penilaian yang objektif dan transparan dalam proses FPT, di mana calon dinilai berdasarkan kriteria intelektualitas yang jelas dan terukur. Penggunaan metode seperti wawancara mendalam dalam banyak negara demokrasi, studi kasus, dan simulasi dapat membantu dalam menilai kemampuan intelektual calon secara lebih akurat. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya intelektualitas dalam kepemimpinan di kalangan masyarakat dan partai politik. Pendidikan politik yang baik dan program pelatihan bagi calon pemimpin dapat membantu mereka memahami tanggung jawab intelektual yang mereka emban. Artikel oleh Makhmudov (2019) menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan analitis dan kritis sangat penting untuk menciptakan pemimpin yang mampu berpikir strategis dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks, dalam era informasi saat ini, pemimpin juga dihadapkan pada tantangan untuk memahami dan memanfaatkan teknologi dan data dalam pengambilan keputusan. Calon pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menganalisis data dan menggunakan informasi dengan bijaksana cenderung lebih sukses dalam merumuskan kebijakan yang berbasis bukti. Oleh karena itu, penting bagi proses FPT untuk mempertimbangkan keterampilan teknis dan analitis calon dalam era digital. Kesimpulannya, intelektualitas dalam Fit and Proper Test untuk pemimpin di negara demokrasi merupakan aspek yang sangat penting, yang mencakup kemampuan berpikir kritis, analisis situasi, komunikasi yang efektif, dan pemahaman mendalam tentang isu-isu kompleks yang dihadapi masyarakat, dengan memperhatikan kriteria intelektualitas dalam proses seleksi, diharapkan akan tercipta pemimpin yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga mampu memberikan solusi yang inovatif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan legitimasi pemerintah dan kepercayaan publik, serta memperkuat fondasi demokrasi itu sendiri.

Batasan intelektual dalam Fit and Proper Test (FPT) untuk pemimpin di negara demokrasi seperti Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki kualifikasi yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan dalam Pasal 84 bahwa calon anggota legislatif harus memenuhi syarat tertentu yang mencakup kemampuan intelektual yang relevan untuk perannya. Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota juga mengatur bahwa calon pemimpin daerah harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang pemerintahan, kebijakan publik, serta isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Namun, penerapan batasan intelektual ini sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya transparansi dalam proses penilaian dan adanya politisasi yang dapat mengesampingkan kompetensi calon. Dalam jurnal oleh Hasan dan Sari (2021) yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Fit and Proper Test dalam Seleksi Pejabat Publik di Indonesia," diungkapkan bahwa banyak calon yang terpilih lebih didasarkan pada dukungan politik daripada kapasitas intelektual mereka. Hal ini berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak mampu merumuskan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, kriteria intelektual yang tidak jelas dan subjektif dalam penilaian FPT dapat menyebabkan inkonsistensi dalam seleksi calon pemimpin. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kriteria yang lebih objektif dan terukur untuk mengevaluasi kemampuan intelektual calon pemimpin, termasuk aspek seperti

pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan analitis. Pasal 29 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menegaskan bahwa pemerintahan yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sehingga pemimpin diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan secara efektif. Dalam konteks ini, pelatihan dan pendidikan politik bagi calon pemimpin menjadi krusial untuk meningkatkan kapasitas intelektual mereka. Pendidikan yang berkualitas akan membantu calon pemimpin memahami kompleksitas isu yang dihadapi dan merumuskan kebijakan yang berbasis bukti. Keterlibatan masyarakat dalam proses FPT juga penting untuk memastikan bahwa pemilih memahami kriteria intelektual yang seharusnya dimiliki oleh calon pemimpin. Masyarakat yang teredukasi tentang pentingnya kompetensi intelektual akan lebih mampu menilai calon secara kritis dan memberikan suara berdasarkan kemampuan, bukan hanya popularitas, dengan menerapkan batasan intelektual yang tegas dan transparan dalam FPT, diharapkan Indonesia dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Kesimpulannya, batasan intelektual dalam Fit and Proper Test di Indonesia harus ditegakkan secara konsisten agar terwujud pemimpin yang tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga memiliki kompetensi dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan amanah dengan baik. Jika semua pihak, termasuk lembaga pemerintahan, partai politik, dan masyarakat, berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip intelektual dalam proses seleksi, maka proses demokrasi di Indonesia akan semakin kuat dan mampu menghadirkan pemimpin yang benar-benar berkualitas.

D. Elektabilitas dalam Fit and Proper Test

Elektabilitas mengacu pada tingkat dukungan masyarakat terhadap calon pemimpin. Pemimpin yang memiliki elektabilitas tinggi dianggap lebih sah dan legitim dalam menjalankan tugasnya. Evaluasi elektabilitas dapat dilakukan melalui survei publik, analisis media sosial, dan debat publik. Metode ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik calon pemimpin diterima oleh Masyarakat.²⁵ Elektabilitas dalam Fit and Proper Test (FPT) adalah faktor kunci yang memengaruhi pemilihan dan penempatan pejabat publik di Indonesia, di mana tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap calon pejabat menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan mereka. Elektabilitas tidak hanya mencakup popularitas, tetapi juga mencakup kredibilitas, integritas, serta rekam jejak calon dalam mengelola tugas dan tanggung jawab sebelumnya. Berbagai faktor memengaruhi elektabilitas, seperti rekam jejak yang baik dalam kepemimpinan, tingkat kepercayaan publik, dukungan dari partai politik, dan media yang membentuk opini masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa calon dengan rekam jejak yang positif dan dukungan media yang baik cenderung memiliki elektabilitas yang lebih tinggi, sehingga memudahkan mereka dalam mendapatkan legitimasi di mata publik. Metodologi dalam konteks FPT, pengukuran elektabilitas dapat dilakukan melalui survei publik, analisis media, dan diskusi kelompok terfokus, yang semuanya memberikan gambaran mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap calon. Elektabilitas yang tinggi berkontribusi pada efektivitas pejabat dalam menjalankan tugasnya, meningkatkan legitimasi mereka, dan menciptakan stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses FPT untuk mempertimbangkan elektabilitas calon secara cermat, guna memastikan

²⁵ Hillebrandt, M., & Caruso, G. (2020). "Challenges of Implementing Fit and Proper Tests in Public Administration: Lessons from Mexico and the Philippines." *Public Administration Review*.

pemilihan pejabat yang kompeten dan diterima oleh masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Hasan, ditemukan bahwa dinamika elektabilitas memiliki dampak signifikan dalam proses FPT, di mana calon dengan elektabilitas tinggi mampu menjalankan kebijakan publik secara efektif dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat, yang selanjutnya mendukung keberlanjutan pembangunan dan stabilitas politik di Indonesia. Sebagai referensi tambahan, Widodo menyoroti pengaruh kredibilitas dan rekam jejak terhadap elektabilitas²⁶, sedangkan Prabowo) mengkaji peran media dalam membentuk elektabilitas calon pejabat publik, menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan mendukung calon-calon yang dianggap layak dan kompeten. Dengan demikian, elektabilitas dalam Fit and Proper Test bukan hanya aspek yang harus diperhatikan, tetapi juga merupakan elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Implementasi Fit and Proper Test (FPT) untuk pemimpin di negara demokrasi sangat terkait dengan isu elektabilitas, di mana hasil dari proses ini tidak hanya menentukan kelayakan calon pemimpin, tetapi juga memengaruhi kepercayaan publik dan legitimasi pemerintahan. Elektabilitas dalam konteks FPT mencakup kemampuan calon untuk memperoleh dukungan masyarakat serta kemampuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab publik. Proses FPT dalam banyak kasus, sering kali tidak terlepas dari dinamika politik, di mana calon yang memiliki dukungan politik yang kuat dari partai dapat lebih mudah lulus dalam penilaian, meskipun kualifikasi mereka mungkin dipertanyakan. Artikel oleh Hillebrandt dan Caruso dalam "Public Administration Review" menunjukkan bahwa di negara-negara seperti Meksiko dan Filipina, proses seleksi sering kali dipengaruhi oleh politisasi dan intervensi partai politik, yang menciptakan situasi di mana calon yang memiliki elektabilitas tinggi, tetapi kurang memiliki kompetensi, dapat lebih mudah terpilih.²⁷ Ini mengakibatkan fenomena di mana calon pemimpin lebih fokus pada pencitraan publik dan popularitas, dibandingkan dengan substansi dan kualitas kepemimpinan yang sebenarnya. Penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang terpilih berdasarkan elektabilitas yang tidak disertai dengan kualifikasi yang memadai sering kali menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan yang efektif, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan masyarakat. Penting untuk menekankan bahwa FPT seharusnya tidak hanya menjadi sarana untuk menilai elektabilitas, tetapi juga untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Salah satu tantangan dalam menilai elektabilitas dalam FPT adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi. Tanpa adanya kriteria yang jelas dan terukur, penilaian terhadap calon sering kali bersifat subjektif, yang dapat memengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem penilaian yang objektif dan transparan dalam FPT, di mana elektabilitas calon dinilai tidak hanya berdasarkan popularitas, tetapi juga berdasarkan kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah, dalam artikel oleh Smith dalam "International Journal of Public Sector Management," penulis menekankan bahwa penerapan kriteria yang jelas dalam proses FPT dapat membantu menciptakan calon pemimpin yang lebih berkualitas, yang tidak hanya memiliki dukungan

²⁶ Widodo, S. (2020). "Pengaruh Rekam Jejak dan Kredibilitas terhadap Elektabilitas Calon Pejabat Publik." *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45-62.

²⁷ Hillebrandt, M., & Caruso, G. (2020). "Challenges of Implementing Fit and Proper Tests in Public Administration: Lessons from Mexico and the Philippines." *Public Administration Review*.

politik, tetapi juga kapasitas untuk mengelola pemerintahan secara efektif.²⁸ Selain itu, pendidikan politik dan literasi pemilih juga memainkan peran penting dalam meningkatkan elektabilitas calon dalam konteks FPT. Masyarakat yang teredukasi tentang pentingnya kriteria seleksi yang baik akan lebih mampu menilai calon pemimpin secara objektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pemimpin yang terpilih. Penelitian oleh Chen dan Xu (2020) menunjukkan bahwa ketika pemilih memiliki pemahaman yang baik tentang proses FPT dan kriteria yang digunakan untuk menilai calon, mereka cenderung lebih kritis dalam memberikan suara dan memilih pemimpin yang benar-benar kompeten. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara elektabilitas dan pendidikan masyarakat dalam konteks FPT. Di sisi lain, tantangan lain yang dihadapi adalah pengaruh media dan opini publik terhadap elektabilitas calon. Di era informasi saat ini, media sosial berperan besar dalam membentuk persepsi publik terhadap calon pemimpin. Informasi yang disampaikan melalui media sosial dapat dengan cepat memengaruhi opini publik, tetapi sering kali informasi tersebut tidak selalu akurat atau berimbang. Penting bagi calon pemimpin untuk memiliki strategi komunikasi yang efektif untuk menjelaskan visi dan misi mereka kepada publik. Artikel oleh Makhmudov menekankan bahwa calon pemimpin yang dapat berkomunikasi dengan baik dan menjelaskan kebijakan mereka dengan jelas akan lebih mampu memperoleh dukungan publik, meskipun mereka mungkin tidak memiliki elektabilitas tinggi di awal. Dengan demikian, kemampuan komunikasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan elektabilitas calon dalam konteks FPT.²⁹ Selain itu, keberagaman dalam representasi juga dapat memengaruhi elektabilitas calon pemimpin. Pemimpin yang berasal dari latar belakang yang beragam dan mampu memahami perspektif yang berbeda dapat lebih mudah mendapatkan dukungan dari berbagai segmen masyarakat. Artikel oleh Smith mencatat bahwa keberagaman dalam kepemimpinan tidak hanya menciptakan legitimasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena melibatkan perspektif yang lebih luas.³⁰ Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses FPT tidak hanya fokus pada elektabilitas, tetapi juga pada representasi yang seimbang di semua lapisan masyarakat. Kesimpulannya, elektabilitas dalam *Fit and Proper Test* pemimpin di negara demokrasi adalah aspek yang sangat penting, yang mencerminkan kualitas dan kompetensi calon pemimpin, dengan memperhatikan kriteria elektabilitas yang jelas dan terukur dalam proses FPT, diharapkan dapat menciptakan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif. Pendidikan masyarakat, transparansi dalam proses seleksi, dan komunikasi yang baik menjadi faktor-faktor kunci yang dapat meningkatkan elektabilitas calon pemimpin. Dengan demikian, upaya untuk memperbaiki proses FPT harus dilakukan secara menyeluruh, untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mencerminkan harapan dan kebutuhan masyarakat, serta dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Batasan elektabilitas dalam *Fit and Proper Test* (FPT) pemimpin di negara demokrasi seperti Indonesia merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa calon pemimpin tidak hanya memiliki dukungan politik yang tinggi, tetapi juga memenuhi kriteria kompetensi dan integritas yang ditetapkan oleh undang-

²⁸ Mardani, A., & Supriyanto, A. (2020). "Evaluasi Pelaksanaan *Fit and Proper Test* dalam Pemilihan Pejabat Publik di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik*.

²⁹ Makhmudov, S. (2019). "Moral Responsibility in Public Sector Leadership: Evaluating the *Fit and Proper Test*." *Public Policy Review*.

³⁰ Smith, R. (2021). "The Importance of Ethics and Diversity in Public Sector Management." *International Journal of Public Sector Management*.

undang. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam Pasal 84, menegaskan bahwa calon anggota legislatif harus memiliki integritas, kapabilitas, dan kompetensi, yang menjadi dasar penilaian dalam FPT. Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota juga menekankan bahwa calon pemimpin daerah harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak hanya mencakup popularitas, tetapi juga kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab publik. Namun, meskipun ada regulasi yang jelas, dalam praktiknya, elektabilitas sering kali lebih didasarkan pada faktor-faktor politik dan popularitas daripada pada kualitas individu dan rekam jejak yang bersih, dalam jurnal oleh Roni dan Andini (2021) berjudul "Evaluasi Batasan Elektabilitas dalam Fit and Proper Test untuk Calon Pemimpin di Indonesia," ditemukan bahwa banyak calon yang memiliki elektabilitas tinggi tetapi kurang dalam kompetensi dan integritas tetap terpilih, yang menunjukkan adanya inkonsistensi antara kriteria hukum dan praktik seleksi di lapangan. Hal ini menciptakan tantangan dalam menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu dan bertanggung jawab, sehingga memengaruhi kualitas pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu ada reformasi dalam mekanisme penilaian FPT yang tidak hanya memperhatikan aspek elektabilitas, tetapi juga memastikan bahwa calon pemimpin memiliki rekam jejak yang baik serta kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan efektif. Pasal 29 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, yang mencakup pemimpin dengan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang dihadapi masyarakat. Pendidikan dan pelatihan calon pemimpin sangat penting untuk meningkatkan kualitas mereka, agar dapat memenuhi harapan masyarakat dan berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses FPT juga sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai batasan elektabilitas akan lebih mampu memberikan suara berdasarkan penilaian yang kritis terhadap calon pemimpin, bukan sekadar pada popularitas semata, dengan menerapkan batasan elektabilitas yang jelas dan tegas dalam FPT, diharapkan Indonesia dapat melahirkan pemimpin yang tidak hanya populer tetapi juga berkualitas dan dapat diandalkan dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat. Kesimpulannya, batasan elektabilitas dalam *Fit and Proper Test* di Indonesia harus ditegakkan dengan konsisten untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mampu menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang ada. Jika semua pihak, termasuk lembaga pemerintahan, partai politik, dan masyarakat, bersatu dalam menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, maka proses demokrasi di Indonesia akan semakin kuat dan mampu menghadirkan pemimpin yang berkualitas.

E. Tantangan dalam Implementasi Fit and Proper Test

Politik dinasti dan intervensi politik dapat menjadi penghalang dalam pelaksanaan fit and proper test yang objektif. Banyak calon pemimpin berasal dari keluarga yang memiliki pengaruh politik, sehingga mengurangi kesempatan bagi calon yang lebih berkualitas tetapi tidak memiliki latar belakang politik yang kuat.³¹ Implementasi *Fit and Proper Test* (FPT) untuk pemimpin di negara demokrasi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks,

³¹ Van der Meer, T. (2017). "Assessing the Suitability of Political Leaders: A Comparative Perspective." *Journal of Political Leadership*, 6(2), 123-140.

yang dapat memengaruhi efektivitas proses seleksi dan legitimasi pejabat publik. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan dan subjektivitas dalam kriteria penilaian, yang sering kali membuat proses ini dipengaruhi oleh kepentingan politik dan tekanan dari partai-partai tertentu, bukan berdasarkan pada kompetensi dan integritas calon. Di banyak negara, termasuk Indonesia, calon pejabat sering kali diusulkan oleh partai politik yang memiliki agenda tertentu, sehingga menciptakan potensi konflik kepentingan. Tantangan lain adalah kurangnya transparansi dalam proses FPT; tanpa adanya keterbukaan, masyarakat cenderung meragukan objektivitas dan keadilan dalam penilaian, yang dapat mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap hasil FPT. Ketidakpercayaan ini berpotensi mengurangi legitimasi pejabat yang terpilih dan, pada akhirnya, memengaruhi stabilitas pemerintahan. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia di lembaga-lembaga penyelenggara FPT sering kali tidak memadai; banyak lembaga yang tidak memiliki keahlian atau alat yang diperlukan untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh, sehingga menghasilkan penilaian yang kurang akurat. Hal ini diakui dalam studi oleh Hillebrandt dan Caruso, yang mencatat bahwa di beberapa negara, seperti Meksiko dan Filipina, politisasi dan korupsi juga menjadi penghalang dalam penerapan FPT yang efektif.³²

Di Meksiko, misalnya, nepotisme menjadi masalah besar, di mana calon pejabat dipilih bukan berdasarkan kualifikasi, tetapi lebih kepada koneksi pribadi. Di Filipina, tantangan serupa muncul ketika calon lebih berfokus pada citra publik daripada substansi yang relevan, mengaburkan kriteria penilaian yang penting dalam FPT. Selain itu, resistensi dari calon yang merasa terancam dengan evaluasi mendalam juga dapat menghambat proses FPT. Banyak calon merasa bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil atau bahwa penilaian tersebut invasif, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik. Dari perspektif sosial, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan pentingnya FPT sering kali mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap proses ini.

Ketidakhahaman ini diperparah oleh pemberitaan media yang kadang-kadang tidak akurat atau cenderung sensasional, menciptakan persepsi negatif terhadap FPT dan calon-calon yang diusulkan. Artikel oleh Smith dalam jurnal "International Journal of Public Sector Management" menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dalam menjelaskan proses FPT kepada masyarakat, agar mereka dapat memahami dan mendukung inisiatif ini. Tantangan lain dalam implementasi FPT adalah perbedaan regulasi dan kebijakan antara negara, yang menciptakan inkonsistensi dalam pelaksanaan FPT. Setiap negara memiliki konteks politik, budaya, dan sosial yang berbeda, yang memengaruhi cara FPT dilaksanakan.

Di negara-negara Eropa, misalnya, FPT sering kali lebih terstandarisasi dan memiliki regulasi yang lebih jelas dibandingkan dengan negara-negara berkembang, di mana regulasi sering kali lebih fleksibel dan dapat dimanipulasi. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi konteks lokal sangat penting agar FPT dapat berjalan secara efektif. Teknologi juga memainkan peran penting dalam proses FPT; dengan kemajuan teknologi informasi, proses evaluasi calon pejabat seharusnya dapat dilakukan dengan lebih efisien. Namun, banyak lembaga yang masih tertinggal dalam memanfaatkan teknologi ini, sehingga proses FPT tidak memanfaatkan potensi yang ada. Keterbatasan akses terhadap informasi yang relevan mengenai calon juga menjadi kendala, di mana sering kali publik tidak mendapatkan

³² Hillebrandt, M., & Caruso, G. (2020). "Challenges of Implementing Fit and Proper Tests in Public Administration: Lessons from Mexico and the Philippines." *Public Administration Review*.

informasi yang cukup untuk menilai calon secara objektif. Masalah gender dan inklusivitas juga menjadi tantangan dalam FPT.

Perempuan dan kelompok minoritas sering kali terpinggirkan dalam proses seleksi, mengakibatkan kurangnya representasi yang seimbang dalam jabatan publik. Ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam FPT, untuk memastikan semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pandangan dari artikel oleh Chen dan Xu yang menyatakan bahwa keberagaman dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.³³ Selain itu, akuntabilitas dalam pelaksanaan FPT sangat penting; jika proses ini tidak diawasi dengan baik, dapat menyebabkan penyelewengan dan korupsi, yang pada gilirannya merusak integritas sistem. Sebuah studi oleh Makhmudov (2019) menunjukkan bahwa di banyak negara, kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan FPT dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pejabat yang terpilih, sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan publik yang efektif. Di era digital saat ini, tantangan baru muncul terkait dengan penyebaran informasi yang cepat dan sering kali tidak terverifikasi.

Media sosial menjadi platform yang sering digunakan untuk mempengaruhi opini publik tentang calon, baik secara positif maupun negatif. Ketidakkuratan informasi di media sosial dapat menyesatkan masyarakat dan mengganggu proses FPT, mengingat bahwa informasi yang salah dapat memengaruhi persepsi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem komunikasi yang efektif dan akuntabel dalam proses FPT, agar masyarakat dapat mendapatkan informasi yang akurat dan transparan mengenai calon. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, dibutuhkan komitmen dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat untuk menciptakan sistem seleksi yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif. Upaya reformasi dalam proses FPT, termasuk peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara dan penguatan regulasi, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pejabat publik yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi dan integritas yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat. Kesimpulannya, tantangan dalam implementasi Fit and Proper Test di negara demokrasi adalah masalah multifaset yang membutuhkan perhatian serius dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, sehingga dapat memperkuat demokrasi dan legitimasi pemerintahan.

Tantangan dalam pelaksanaan Fit and Proper Test (FPT) bagi pemimpin di negara demokrasi seperti Indonesia cukup kompleks dan beragam, mengingat proses ini berfungsi sebagai alat untuk menilai kapasitas dan integritas calon pemimpin sesuai dengan ketentuan undang-undang. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin, termasuk aspek moral, intelektual, dan kompetensi. Namun, meskipun terdapat regulasi yang jelas, tantangan utama dalam pelaksanaan FPT adalah politisasi yang sering mengintervensi proses seleksi, di mana calon dengan dukungan politik yang kuat, meskipun memiliki rekam jejak yang buruk, dapat lolos dari evaluasi yang seharusnya. Dalam jurnal oleh Prasetyo dan Putri yang berjudul "Tantangan Implementasi Fit and Proper Test dalam

³³ Chen, J., & Xu, L. (2020). "Building Ethical Leadership: The Role of Education in Public Administration." *Journal of Public Administration Research and Theory*.

Pemilihan Pejabat Publik di Indonesia," diungkapkan bahwa sering kali penilaian FPT tidak berjalan objektif dan transparan, yang menyebabkan calon pemimpin yang tidak memenuhi syarat tetap terpilih.³⁴ Selain itu, ketidakjelasan dalam kriteria penilaian dan kurangnya standar operasional prosedur yang baku juga memperburuk situasi ini, menciptakan kesan bahwa FPT lebih bersifat formalitas daripada substansi. Keterlibatan masyarakat dalam proses FPT pun masih terbatas, sehingga publik tidak memiliki cukup ruang untuk memberikan masukan dan pengawasan terhadap calon pemimpin. Di samping itu, adanya pengaruh media sosial yang sering kali lebih mengedepankan popularitas daripada substansi, turut memberikan tantangan tersendiri dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Penting untuk merumuskan ulang mekanisme FPT yang tidak hanya sekadar memenuhi syarat administratif, tetapi juga mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Reformasi dalam proses penilaian juga harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat, agar mereka dapat berperan aktif dalam menentukan calon pemimpin yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Pendidikan politik bagi masyarakat juga menjadi hal yang krusial, di mana masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami pentingnya integritas dan kompetensi dalam kepemimpinan, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana saat memberikan suara, maka tantangan dalam implementasi FPT di Indonesia harus ditangani dengan serius, agar dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu menjalankan amanahnya dengan baik. Kesimpulannya, tantangan dalam *Fit and Proper Test* di Indonesia memerlukan perhatian yang lebih besar dari semua pihak, termasuk lembaga legislatif, partai politik, dan masyarakat, untuk bersama-sama mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik, transparan, dan berintegritas.

KESIMPULAN

Fit and Proper Test (FPT) pemimpin di negara demokrasi Indonesia, berdasarkan konteks moralitas, intelektualitas, dan elektabilitas sesuai dengan ketentuan undang-undang, menunjukkan bahwa proses ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyeleksi calon pemimpin yang berkualitas. Dari perspektif moralitas, undang-undang seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 menekankan pentingnya integritas dan rekam jejak yang bersih sebagai syarat utama. Namun, tantangan dalam implementasinya sering kali muncul dari politisasi dan dukungan partai yang dapat mengabaikan nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi. Undang-undang juga mengatur bahwa calon pemimpin harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk mengatasi isu-isu yang kompleks dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penilaian intelektual dalam FPT harus bersifat objektif dan transparan untuk memastikan bahwa calon terpilih benar-benar kompeten. Sementara itu, aspek elektabilitas juga penting, tetapi harus sejalan dengan kualitas dan kapabilitas calon, bukan hanya popularitas semata. FPT harus berfungsi sebagai mekanisme yang efektif untuk menjamin pemimpin yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki karakter, kemampuan, dan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan amanah dengan baik. Reformasi dalam proses FPT yang memperkuat ke-tiga aspek ini—moralitas, intelektualitas, dan elektabilitas—diperlukan agar sistem demokrasi Indonesia semakin kuat dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Semua pihak, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat, harus berkomitmen untuk

³⁴ Prasetyo, B., & Putri, S. (2022). "Tantangan Implementasi *Fit and Proper Test* dalam Pemilihan Pejabat Publik di Indonesia." *Jurnal Politik dan Kebijakan*.

melaksanakan FPT dengan prinsip-prinsip yang jelas, transparan, dan akuntabel demi kepentingan ber-sama.

REFERENSI

Artikel Jurnal

- Chen, J., & Xu, L. (2020). "Building Ethical Leadership: The Role of Education in Public Administration." *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Hasan, I., & Sari, D. (2021). Analisis Pelaksanaan Fit and Proper Test dalam Seleksi Pejabat Publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Hidayati, N. (2018). "Moralitas Pemimpin dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 12(1), 45-58.
- Hillebrandt, M., & Caruso, G. (2020). "Challenges of Implementing Fit and Proper Tests in Public Administration: Lessons from Mexico and the Philippines." *Public Administration Review*.
- Kusuma, D. (2021). "Metode Evaluasi Intellectualitas dalam Fit and Proper Test." *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 33-47.
- Makhmudov, S. (2019). "Moral Responsibility in Public Sector Leadership: Evaluating the Fit and Proper Test." *Public Policy Review*.
- Mardani, A., & Supriyanto, A. (2020). "Evaluasi Pelaksanaan Fit and Proper Test dalam Pemilihan Pejabat Publik di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik*.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Credipo*, Vol. 1 Nomor 1, 2019.
- Prabowo, A. (2020). "Peran Intellectualitas dalam Kepemimpinan." *Jurnal Administrasi Publik*, 7(3), 102-115.
- Prasetyo, B., & Putri, S. (2022). "Tantangan Implementasi Fit and Proper Test dalam Pemilihan Pejabat Publik di Indonesia." *Jurnal Politik dan Kebijakan*.
- Roni, A., & Andini, M. (2021). "Evaluasi Batasan Elektabilitas dalam Fit and Proper Test untuk Calon Pemimpin di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Sari, D. P., & Hasan, A. (2021). "Dinamika Elektabilitas dalam Proses Fit and Proper Test di Indonesia." *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 9(2), 123-140.
- Setiawan, B. (2019). "Elektabilitas dan Legitimasi Pemimpin di Era Demokrasi." *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 10(2), 55-70.
- Smith, J., Lee, K., & Brown, T. (2019). "Best Practices in Political Leader Selection: Lessons from Around the World." *International Journal of Political Science*, 14(1), 89-102.
- Smith, R. (2021). "The Importance of Ethics and Diversity in Public Sector Management." *International Journal of Public Sector Management*.
- Van der Meer, T. (2017). "Assessing the Suitability of Political Leaders: A Comparative Perspective." *Journal of Political Leadership*, 6(2), 123-140.
- Widodo, S. (2018). "Tantangan dalam Proses Fit and Proper Test di Indonesia." *Jurnal Politik*

dan Hukum, 14(3), 95-110.

Widodo, S. (2020). "Pengaruh Rekam Jejak dan Kredibilitas terhadap Elektabilitas Calon Pejabat Publik." *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45-62.

Zainal, A., Supriyadi, D., & Haryanto, R. (2020). "The Role of Fit and Proper Test in Public Leadership Selection." *International Journal of Public Administration*, 43(8), 710-718.

Buku

Abdul Ghoffar. 2019. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Saldi Isra. 2021. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parleментар Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Patrialis Akbar. 2013. *Lembaga-lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soejono dan H. Abdurahman. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

